

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta ridhanya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD Tahun 2020 ini.

Shalawat dan salam kita sampaikan dihadapan Ikutan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, pada saat ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk mewujudkan cita dan citra kelembagaan dengan tujuan dan Indikator Kinerja Utama "Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan". Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengajukan 1 (satu) program pokok yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan 5 (lima) program pendukung dengan 53 (lima puluh tiga) kegiatan, usulan program dan kegiatan yang disampaikan tersebut disesuaikan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan (penunjang).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan (penunjang).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan (penunjang).
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 (dua) kegiatan (penunjang).
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan (penunjang).
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan (pokok).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD ini mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor: 065/2911/ED/GSB-2020 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2020.

Dengan telah disusunnya Laporan ini diharapkan terlaksananya perbaikan terhadap pola pikir organisasi terhadap konsep pelayanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretariat DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

Atas dukungan dan perhatian seluruh staf Sekretariat dalam Dokumen ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Padang, 27 Januari 2021
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera
Barat



H. Rafis, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640930 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Organisasi	1
1.1.1. Kedudukan	1
1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.1.3. Struktur Organisasi	3
1.1.4. Sumber Daya Manusia	4
1.2. Aspek Strategis Organisasi	6
1.3. Isu-isu Strategis	7
BAB II.....	9
PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.1.1. Tujuan dan Sasaran	10
2.1.2. Rencana Kinerja Tahunan	11
2.1.3. Rencana Strategi dan Kebijakan	11
2.2. Penetapan/Perjanjian Kinerja	13
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	16
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	17
3.3. Capaian Kinerja Organisasi	17
A. Sasaran Strategis 1	17
B. Sasaran Strategis II	31
3.4. Hasil Pengukuran Sasaran Strategis	38
3.5. Realisasi Anggaran	39
BAB IV.....	40
P E N U T U P.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP Tahun 2020 ini adalah :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2020.
2. Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Adapun Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.1. Gambaran Organisasi

1.1.1. Kedudukan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pemerintahan

Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian. Terdapat fungsional tertentu di lingkungan organisasi yakni fungsional pustakawan dan fungsional arsiparis.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD, mempunyai fungsi;
 1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
 2. menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi; dan
 3. menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
 4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;

2. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran tugas Sekretariat DPRD;
3. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sekretariat DPRD;
4. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Sekretariat DPRD;
5. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD;
6. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Sekretariat DPRD;
8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan


1.1.3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tercantum bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merupakan kategori tipe B. Dengan demikian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, 9 (sembilan) Sub Bagian dan Kelompok Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengkoordinasikan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan,
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Rumah Tangga.

- b) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi, meliputi:
- Sub Bagian Kajian Perundang-undangan,
 - Sub Persidangan dan Risalah, dan
 - Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- c) Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan terdiri dari :
- Sub Bagian Fasilitas Penganggaran
 - Sub Bagian Fasilitas Pengawasan
 - Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Struktur Set. DPRD Provinsi Sumbar

1.1.4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai kondisi bulan Desember tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 109 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	9 orang	Keadaan Desember 2020
2	Strata 1	45 orang	
3	Diploma 3	7 orang	
4	Diploma 1	-	
5	SLTA	32 orang	
6	SLTP	- orang	
7	SD	1 orang	
	J u m l a h	94 orang	

Tabel 1.2 : Keadaan Personil Berdasarkan Golongan ruang dan Eselon

No	Golongan dan Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	8 orang	Keadaan Desember 2020
2	Golongan III	57 orang	
3	Golongan II	28 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	J u m l a h	94 orang	
1	Eselon I	-	

2	Eselon II	1 orang	
3	Eselon III	2 orang	
4	Eselon IV	7 orang	
5	Staf	84 orang	
	J u m l a h	94 orang	

Tabel 1.3 : Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	10 orang	
2	Diploma 3	2 orang	
3	Diploma 1	- orang	
4	SLTA	3 orang	
5	SLTP	- orang	
6	SD	0 orang	
	J u m l a h	15 orang	

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengamanatkan untuk membangun pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan spirit yang diwujudkan dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi. Selanjutnya Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi untuk menjembatani dalam memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.

1.3. Isu-isu Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threat).

Tabel 1.4

Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Capaian Indeks	Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Kompetensi SDM aparatur sekretariat yang kurang memadai.
			Hubungan yang harmonis antara Sekretariat dengan DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaring asmara secara dinamis dan demokratis	
			Tersedianya Tata tertib / kode etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi	Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah.

				Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di atas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 2) Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD baik di dalam organisasi ataupun dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga social kemasyarakatan lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 3) Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
- 4) Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 5) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan parasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.
- 6) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
- 7) Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- 8) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 9) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.
- 10) Peningkatan hubungan yang hamonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis belum terbentuk secara optimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021). Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi lima tahun ke depan. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahun, dan Rencana Kerja (Renja) jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis yang disusun menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek tahunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Instansi Pemerintah di daerah. Tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2016 s/d 2021, adalah :

"1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan"

"2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi"

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sasaran yang ingin dicapai ditetapkan antara lain;

1. Nilai Komponen Indeks Kepuasan kepada Pemangku Kepentingan
 2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 3. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan
- Untuk lebih rinci, bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kondisi tahun 2017 – 2020									
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	-	-	90	90	90	90
2	Peningkatan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A

			Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%
--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.1.2. Rencana Kinerja Tahunan

Program Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 disusun atas dasar tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Pada tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 6 (enam) Program dengan 1 (satu) Program pokok yang berkaitan langsung dengan kegiatan DPRD dan 5 (lima) Program penunjang mendukung program pokok yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ada pada Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2016-2021, kemudian disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021, dilanjutkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2020 disusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 sampai ditetapkan menjadi APBD Tahun 2020, jadi Program dan Kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD semuanya ada dalam Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2020. Adapun Program Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebanyak 6 (enam) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Pokok dan 5 (lima) Program Pendukung dengan rincian sebagai berikut :

Program Pokok:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Pendukung:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.1.3. Rencana Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM,
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD,
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan,
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur yang tersedia,
6. Meningkatkan fasilitas pelaksanaan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasikan hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD,
7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan Informasi melalui IT,
8. Meningkatkan pengembangan fungsi kepastakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada,
9. Meningkatkan penyelenggaraan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan melalui berbagai Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Melakukan Evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan, dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan Evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil serta evaluasi terhadap sarana dan prasarana, guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan.

3. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya, serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik

2.2. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Tahun 2019 tertuang pada Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan		90
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A
		b.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	100%

Pada Tahun 2019 setelah perubahan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 6 (enam) Program dengan 52 (lima puluh dua) kegiatan tersebut sebesar **Rp. 95.912.443.394,-** dengan rincian pada tabel berikut ;

Tabel 2.3 : Anggaran Program/Kegiatan Set. DPRD Tahun 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
A	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	15,098,202,637.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185,192,510.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,952,400,000.00
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	249,256,195.00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	3,791,705,782.00

5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	170,800,000.00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	271,222,050.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	378,460,000.00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114,962,000.00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,565,600,000.00
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,534,000.00
11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	787,850,000.00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,115,360,000.00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	4,141,243,900.00
14	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	74,891,000.00
15	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	235,725,200.00
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,476,778,068.00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	531,560,000.00
2	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	1,304,951,920.00
3	Pengadaan Mebeleur	210,360,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	651,750,000.00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	765,000,000.00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,766,500,000.00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	496,764,000.00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,090,770,078.00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	212,550,000.00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	341,750,000.00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	677,862,070.00
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100,000,000.00
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	518,760,000.00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	183,200,000.00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	55,000,000.00
16	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	2,100,000,000.00
17	Pengadaan Peralatan Studio komunikasi dan informasi	470,000,000.00
C	Peningkatan Disiplin Aparatur	1,175,510,000.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1,175,510,000.00
D	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82,332,000.00

1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82,332,000.00
E	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,427,881,513.00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	464,895,400.00
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	374,648,432.00
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	268,545,000.00
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	319,792,681.00
F	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	66,651,739,176.00
1	Pembahasan Rancangan Perda	18,350,622,568.00
2	Reses	9,143,891,185.00
3	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	2,326,065,506.00
4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dan Sekretaris DPRD	3,937,755,685.00
5	Sosialisasi Peraturan Dan Perundang-undangan	2,090,714,000.00
6	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Komisi Luar Daerah	10,579,437,108.00
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	1,899,876,816.00
8	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	72,575,900.00
9	Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda	223,637,150.00
10	Penyebarnya Informasi Pembangunan Daerah	4,042,555,900.00
11	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat	570,212,500.00
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	7,376,433,467.00
13	Pembahasan Penyusunan APBD	6,028,544,391.00
14	Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	9,417,000.00
	JUMLAH	95,912,443,394.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan perubahan yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Dari 2 (dua) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Bagi organisasi yang mengemban fungsi pemberian dukungan, seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, kepuasan orang yang menerima dukungan merupakan suatu hal yang terpenting. Kepuasan mereka merupakan perbandingan antara pelayanan yang diterima (**perceived service**) dengan pelayanan yang diharapkan (**expected service**). Dalam kaitan ini, pelayanan terbaik (**service quality**) harus menjadi upaya dan perhatian utama, yang sangat tergantung pada tingkat keprofesionalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga menentukan kualitas dukungan sebagai kinerja (**performance**) organisasi.

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran kualitas kinerja Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat, dilakukan survei tingkat kepuasan atas pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada pengguna (*user*), yaitu Anggota DPRD Sumatera Barat pada akhir tahun 2020 hingga pertengahan bulan Januari 2021 dan masyarakat/OPD sebagai pemangku kepentingan Sekretariat DPRD serta mitra kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dihitung pada akhir

tahun 2021. Untuk porsi perhitungan adalah 80% untuk hasil pengukuran anggota DPRD dan 20% untuk hasil pengukuran pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan survei ini merupakan amanat Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2016-2019 yang di dalamnya telah ditetapkan indikator-indikator kinerja program, salah satunya adalah kepuasan pengguna layanan (pemangku kepentingan).

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja, dapat dilihat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,25
2.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	-*
		2	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan	100%	93,04

- :masih menunggu hasil dari Inspektorat*

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2016-2021, pada tahun 2020 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 6 (enam) program yang yaitu:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
BELANJA LANGSUNG		95.912.443.394,00	84.553.197.506,47	88,16
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.098.202.637,00	14.336.943.172,47	88,16
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.476.778.068,00	10.668.666.860,00	92,96
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.175.510.000,00	1.174.937.500,00	99,95
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82.332.000,00	59.753.400,00	72,58
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.427.881.513,00	1.381.981.114,00	96,79
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	66.651.739.176,00	56.930.915.460,00	85,42

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

A. Sasaran Strategis 1

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan" dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan"

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 terlihat pada tabel di bawah ini:

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	1.1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,25	100,28 %

Berdasarkan tabel di atas, analisa capaian indikator kinerja sasaran 1 yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan skor 90,25 dengan target kinerja pada skor 90. Persentase ketercapaian adalah 100,28%.

a. Survei Anggota DPRD

Survei untuk anggota DPRD dilaksanakan pada awal tahun 2021, dengan anggapan seluruh Anggota DPRD memahami bentuk-bentuk pelayanan yang ada pada Sekretariat DPRD. Survei dilakukan dalam bentuk pengisian kuesioner yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai pelayanan oleh Sekretariat DPRD. Selain itu, kuesioner juga dilengkapi dengan isian saran-saran dari anggota DPRD dengan harapan bisa menjadi salah satu bahan analisa untuk perbaikan Pelayanan Sekretariat DPRD ke depannya.

Survei kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam jenis riset kuantitatif yang mengandalkan perolehan data pada kuesioner. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau data yang diberi kode angka berdasarkan skala ordinal dan interval sehingga dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh anggota DPRD untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *selfreport*. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk memberikan pertanyaan dan mencatat jawaban (*selfreport*). Melalui *self-report* anggota DPRD (partisipan) diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan

pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian sebagai berikut :

Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	86 - 100	Sangat Puas
2	70 - 85	Puas
3	50 - 69	Kurang Puas
4	36 - 50	Tidak Puas
5	<34	Sangat Tidak Puas

Survei dilakukan kepada Anggota DPRD untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD terhadap kualitas dukungan Sekretariat DPRD. Pengisian Kuesioner survei kepuasan pengguna dilakukan oleh Sekretariat DPRD pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan Januari 2021. Pertimbangan pelaksanaan jadwal survei tersebut adalah karena sulitnya menemui anggota DPRD di akhir tahun akibat padatnya jadwal dan agenda kedewanan, selainitu juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosi anggota DPRD yang dirasa lebih tenang di awal tahun. Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah jadwal yang menurut hemat kami adalah awal tahun 2021.

Bentuk layanan yang dinilai meliputi layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD yang berkaitan langsung dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, baik itu layanan administrasi, maupun layanan teknis.

Jumlah responden mencakup 60 orang, yang mencakup responden dari 7 Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan total populasi 65 orang. Jumlah responden ini diambil dengan rumus Krietje dan Morgan, dengan derajat kepercayaan = 97%, *margin of error* = 2,8%, maka sampel yang diambil adalah sebesar 60 responden.

Adapun hasil kuesioner survei tersebut adalah sebagai berikut:

Kuesioner

Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD Sumatera Barat tahun 2020

Dukungan Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	28	31	1		

2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	37	20	3		
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	32	26	2		
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	30	29	1		
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	36	24			
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan)	33	27			
7.	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	34	24	2		

Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
8.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	28	30	2		
9.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	27	32	1		
10.	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	36	24			
11.	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	28	30	2		
12.	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	30	28	2		
13.	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan)	35	25			

Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
14.	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	34	25	1		
15.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	31	29			
16.	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	36	24			
17.	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	35	25			

18	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	29	28	3		
Pelayanan Publik						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
19.	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	27	33			
20.	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online	32	28			
21.	Penyediaan Informasi terhadap tamu	30	24	6		
22.	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	27	25	8		
23.	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	29	22	9		
24.	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	29	25	6		
25.	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	32	21	7		
Pelayanan Keuangan						
No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
26.	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	36	24			
27.	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	33	25	2		
28.	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	31	29			
29.	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	32	25	3		

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran Indikator ini adalah alat ukur berupa skala dan kuesioner. Penyusunan alat ukur itu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi tujuan utama penggunaan alat ukur: Memperoleh Indeks Kepuasan.
2. Penentuan konstruk pengukuran: Komponen-komponen kepuasan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Identifikasi indikator yang mewakili konstruk dan mendefinisikan ranah (*domain*) kualitas SDM, pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan sarana prasarana, pelayanan publik, dan pelayanan keuangan.
4. Menyiapkan rangkaian spesifikasi alat ukur, termasuk proporsi item yang akan dibuat berkaitan dengan persepsi Anggota DPR yang akan diukur dari konstruk.
5. Konstruksi sejumlah item (*items pooling*).
6. *Review* item, uji keterbacaan, *expert judgment* dan revisi.

7. *Tryout*: Pengambilan data lapangan pada sejumlah sampel representatif dari populasi yang dituju oleh alat ukur.
8. Analisis item: Pengujian statistik terhadap item-item alat ukur; jika diperlukan, menghilangkan item-item yang tidak memenuhi kriteria item yang baik atau melakukan revisi terhadap item-item itu.
9. Uji reliabilitas dan validitas bentuk alat ukur final.
10. Membuat manual administrasi, skoring, dan interpretasi terhadap skor alat ukur (diantaranya membuat tabel norma, standard performa, dan *cutting scores*).

Analisis data dilakukan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti untuk mendapatkan deskripsi indikator dan dihitung indeks kepuasan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Teknik analisis data yang digunakan mencakup statistik deskriptif, teknik analisis indeks kepuasan. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen persepsi kepuasan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan statistik deskriptif. Pengolahan data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala *Likert* 1 sampai dengan 5 (skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Kurang Puas, 4 = Puas, dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas).

Interpretasi hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat juga diperoleh dengan metode Rentang Kriteria sehingga dihasilkan nilai persentase.

Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus = $T \times P_n$

T = jumlah responden

P_n = skor 1, 2, 3, 4, 5

Tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan
2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 4
3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 3
4. TP (Tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab tidak puas dikalikan 2
5. STP (Sangat tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat tidak puas dikalikan 1
6. Selanjutnya semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi **TOTAL SKOR**

Sebagai pembanding, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembanding adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: $Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden}$. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\text{Rumus Indeks \%} = \frac{\text{TOTAL SKOR}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$. Dengan Metode Penghitungan di atas, maka diperoleh hasil pada tabel berikut:

REKAPITULASI SKOR INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT						
1	Dukungan Sumber Daya Manusia					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)	
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4.45	15.00	0.93	93.45	
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4.57	14.00	0.90	89.51	
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	4.50	15.00	0.95	94.50	
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	4.48	14.50	0.91	91.01	
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	4.60	14.00	0.90	90.16	
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan)	4.55	14.00	0.89	89.18	
7.	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	4.53	13.50	0.86	85.68	
		4.53	20.05	1.0025	90.50	
2	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas					

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
8	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	4.43	17.00	0.90	90.44
9	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	4.60	16.00	0.88	88.32
10	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	4.43	16.00	0.85	85.12
11	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	4.47	17.00	0.91	91.12
12	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	4.58	17.00	0.94	93.50
13	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan)	4.58	17.00	0.94	93.50
		4.52	20.00	1	90.33
3 Penyediaan Sarana dan Prasarana					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
14	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	4.55	20.00	0.91	91.00
15	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	4.52	21.00	0.95	94.85
16	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	4.60	19.00	0.87	87.40
17	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	4.58	20.00	0.92	91.67
18	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	4.43	20.00	0.89	88.67

				19.95	0.9975	90.72
4	Pelayanan Publik					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)	
19	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	4.45	15	0.93	93.45	
20	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online	4.53	16	1.02	101.55	
21	Penyediaan Informasi terhadap tamu	4.40	14	0.86	86.24	
22	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	4.32	13	0.79	78.56	
23	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	4.33	13	0.79	78.87	
24	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	4.38	14	0.86	85.91	
25	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	4.42	15	0.93	92.75	
		4.40	20.00	1	88.19	
5	Pelayanan Keuangan					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)	
26	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	4.60	25.50	0.94	93.84	
27	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	4.52	25.00	0.90	90.33	
28	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	4.52	25.50	0.92	92.14	
29	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	4.48	24.00	0.86	86.08	
		4.53	20.00	1	90.60	
INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT						90.07
						SANGAT PUAS

b. Survei Pemangku Kepentingan Lainnya

Survei pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan melalui kotak pilihan kepuasan. Terdapat 3 (tiga) pilihan dalam penilaian pelayanan yakni (1) Sangat Puas, (2) Puas, (3) Tidak Puas. Adapun pemilihan opsi dengan tiga pilihan, karena Pemangku kepentingan lainnya tidak dihadapkan ke dalam sebuah kuesioner seperti halnya anggota DPRD. Pemangku kepentingan lainnya diharapkan bisa memilih dengan cepat dan tegas mengenai pelayanan yang diperoleh dari Sekretariat DPRD secara umum.

Jumlah tamu dan pemangku kepentingan lainnya yang berkunjung ke DPRD selama tahun 2020 sebanyak 2.241 orang. Tingginya lonjakan angka pengunjung disebabkan oleh jumlah masyarakat sebagai konstituen yang melaksanakan dengar pendapat di Gedung DPRD juga meningkat. Dari sejumlah tamu yang datang ke DPRD, sebagian besar tamu berpartisipasi dalam memberikan penilaian pelayanan, yakni sebanyak 2127 orang, hal tersebut dipengaruhi oleh keaktifan staf penunggu tamu dan resepsionis dalam menghimbau tamu untuk memberikan respon atas pelayanan Sekretariat DPRD. Adapun jumlah tersebut dinyatakan valid, dan dengan rincian pilihan sebagai berikut:

Sangat Puas	=	1258	orang
Puas	=	780	orang
Tidak puas	=	89	orang

Dengan menggunakan metode perhitungan yang sama dengan metode perhitungan terhadap Anggota DPRD maka diperoleh Skor sebagai berikut:

Pelayanan Secara Umum					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 3	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
1	Pelayanan terhadap pemangku Kepentingan lainnya	2,73	100	1	90,99
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD kepada pemangku kepentingan lainnya adalah:					Sangat Puas

c. Perhitungan Keseluruhan

Dengan mengikuti perhitungan keseluruhan maka diperoleh skor akhir sesuai tabel sebagai berikut:

Perhitungan Keseluruhan

No	USER	Skor	Faktor Pembobot (%)	Sub Skor
1	Anggota DPRD	90,07	80%	72,05
2	Pemangku Kepentingan Lainnya	90,99	20%	18,20
Jumlah			100%	90,25
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD adalah:				Sangat Puas

B. Meningkatnya Kinerja Organisasi, Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Kinerja Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja".

Untuk penilaian pada sasaran ini dilaksanakan dan dinilai oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian untuk awal tahun belum tersedia hasil penilaian tersebut.

2. Perbandingan antara target dengan realisasi

Capaian realisasi indikator kinerja berada pada skor 90,25, dengan angka presentase sebesar 100,28%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari evaluasi yang dilaksanakan secara menyeluruh di setiap pelayanan. Evaluasi pertama kali dilaksanakan kepada poin-poin yang telah dinilai pada tahun 2019 yaitu permasalahan layanan keuangan. Pada tahun 2019 poin atau skor terendah diperoleh pada Pelayanan Keuangan yakni memperoleh skor 81.58, namun pada tahun 2020 telah diperoleh penilaian dengan peningkatan yang cukup signifikan dengan skor 90,60, pencapaian tersebut diperoleh dengan melaksanakan perbaikan teknis dengan sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan keuangan. Peningkatan pemahaman anggota DPRD juga mempengaruhi pencapaian terhadap pelayanan keuangan.

Beberapa hal yang dapat disampaikan adalah mengenai poin terendah dalam proses penilaian adalah pada pernyataan Pelayanan Publik yaitu memperoleh skor 88,19. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa tahun 2020 terjadi gejolak masyarakat mengenai penetapan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dengan penataan aturan lain (Omnibus Law) mengakibatkan demonstrasi di wilayah tertentu di Indonesia. Sumatera Barat merupakan salah satu masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi di kantor Perwakilan Rakyat.

Beberapa demonstrasi dilaksanakan di dalam dan luar lingkungan gedung kantor DPRD, namun lebih banyak dilaksanakan di luar lingkungan sekitar gedung DPRD, dengan alasan keamanan aset negara, mengingat pada tahun 2019 terjadi demonstrasi yang menyebabkan kerugian aset negara mencapai nilai yang cukup besar. Oleh sebab itu hal tersebut memberikan pandangan tertentu kepada anggota DPRD dalam memberikan jawaban dan komentar terhadap kejadian tersebut. Namun perlu juga dicatat bahwa dalam hal pernyataan mengenai penyampaian informasi publik memperoleh skor terbesar yakni dengan rentang kinerja 101.55.

Walaupun demikian hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Sekretariat DPRD untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan, terutama bagi anggota DPRD.

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017-2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

no	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	-	-	90,00	90,00	90,00	-	-	87,10	88,10	90,25

Pada tahun 2017 hingga 2019 sudah dilaksanakan survei dengan poin Indeks Kepuasan pada tahun 2018 adalah 87,10, pada tahun 2019 poin indeks naik sebesar 1 poin yaitu 88,10. Tahun 2020 diperoleh skor 90,25 dengan kenaikan poin dari tahun sebelumnya sebanyak 2 poin. Kenaikan tersebut merupakan bentuk dari evaluasi dari tahun sebelumnya. Dengan terjadinya kenaikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi tahun sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2020. Pada bagian ini dapat disampaikan bahwa keberhasilan pencapaian target ini bukan semata-mata keberhasilan atas evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini juga berkaitan dengan komitmen kepala organisasi perangkat daerah beserta staf dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dalam setiap kesempatan seperti pelaksanaan Apel atau rapat staf, Sekretaris DPRD sebagai pimpinan OPD menyampaikan bahwa untuk mencapai target kita harus berkomitmen untuk selalu bekerja sebaik-baiknya dengan tetap

mengikuti aturan yang berlaku. Kunci dari keberhasilan ini tentu menjadi motivasi bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

4. Faktor pendukung pencapaian target

Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk pencapaian target indeks kepuasan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hasil pelayanan tahun sebelumnya untuk perbaikan tahun 2020
2. Memberikan perhatian khusus terhadap poin-poin terendah yang menggerek penilaian pemangku kepentingan terhadap Sekretariat DPRD.
3. Meningkatkan koordinasi dengan anggota DPRD melalui penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli.

5. Analisis Sumber Daya

Hampir seluruh Program/Kegiatan ditujukan untuk mendukung sasaran strategis 1 Sekretariat DPRD Pada tahun 2020 . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
A	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	15,098,202,637.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185,192,510.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,952,400,000.00
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	249,256,195.00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	3,791,705,782.00
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	170,800,000.00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	271,222,050.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	378,460,000.00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114,962,000.00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,565,600,000.00
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,534,000.00
11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	787,850,000.00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,115,360,000.00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	4,141,243,900.00
14	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	74,891,000.00
15	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	235,725,200.00
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,476,778,068.00

1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	531,560,000.00
2	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	1,304,951,920.00
3	Pengadaan Mebeleur	210,360,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	651,750,000.00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	765,000,000.00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,766,500,000.00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	496,764,000.00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,090,770,078.00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	212,550,000.00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	341,750,000.00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	677,862,070.00
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100,000,000.00
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	518,760,000.00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	183,200,000.00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	55,000,000.00
16	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	2,100,000,000.00
17	Pengadaan Peralatan Studio komunikasi dan informasi	470,000,000.00
C	Peningkatan Disiplin Aparatur	1,175,510,000.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1,175,510,000.00
D	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82,332,000.00
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82,332,000.00
E	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,427,881,513.00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	464,895,400.00
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	374,648,432.00
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	268,545,000.00
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	319,792,681.00
F	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	66,651,739,176.00
1	Pembahasan Rancangan Perda	18,350,622,568.00
2	Reses	9,143,891,185.00
3	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	2,326,065,506.00

4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dan Sekretaris DPRD	3,937,755,685.00
5	Sosialisasi Peraturan Dan Perundang-undangan	2,090,714,000.00
6	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Komisi Luar Daerah	10,579,437,108.00
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	1,899,876,816.00
8	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	72,575,900.00
9	Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda	223,637,150.00
10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	4,042,555,900.00
11	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat	570,212,500.00
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	7,376,433,467.00
13	Pembahasan Penyusunan APBD	6,028,544,391.00
14	Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	9,417,000.00

Selain faktor program dan kegiatan yang dilaksanakan, ketersediaan sumber daya manusia juga mempengaruhi keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia sudah seharusnya diukur sesuai dengan kompetensi. Adapun sesuai dengan pernyataan dalam perjanjian kinerja yakni "pelayanan" dan tentunya masih terdapat bentuk-bentuk pelayanan yang akan terabaikan apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni.

B. Sasaran Strategis II

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, Indikator Kinerja 1 (satu): Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Indikator Kinerja 2 (dua): Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Sasaran Strategis II Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan pencapaian Kinerja Organisasi yang bersifat internal. Adapun pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Huruf	A	

Dari tabel di atas belum dapat dilihat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 (dua) yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja karena belum dilakukan penilaian oleh Tim penilaian SAKIP karena masih dalam proses penyiapan Laporan Kinerja Tahun 2020.

b. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pengelolaan Program/ Kegiatan

Total realisasi belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 131.670.570.427,47,- (Seratus tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan koma empat puluh tujuh rupiah), jumlah tersebut mencapai 91,48% dari total belanja daerah yang dikelola oleh Sekretariat DPRD yaitu sebesar Rp. 143.939.713.844,00 (Seratus empat puluh tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat). Belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 48.027.270.450,- (dan Belanja Langsung (BL) Sekretariat DPRD sebesar Rp 95.912.443.394,-. Adapun realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp 47.117.372.966,- atau 98.11% dari total belanja tidak langsung, kemudian realisasi belanja langsung (BL) sebesar 84.553.197.506,47,- atau 88,16 % dari jumlah dana belanja langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Uang Duka Wafat/Tewas, Uang Jasa Pengabdian, Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif

Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terdiri dari 6 (enam) Program dengan 53 (lima puluh tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 15 (lima belas) kegiatan dengan realisasi sebesar 14.336.943.172,42- atau 94.96% dari total anggaran Rp 15.098.202.637,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik (%)	Keuangan	Persentase	
A	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	15,098,202,637.00		14,336,943,172.47	94.96%	761,259,464.53
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185,192,510.00	100%	146,392,432.00	79.05%	38,800,078.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,952,400,000.00	100%	1,897,718,371.00	97.20%	54,681,629.00

3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	249,256,195.00	100%	247,892,848.00	99.45%	1,363,347.00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	3,791,705,782.00	100%	3,535,557,580.47	93.24%	256,148,201.53
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	170,800,000.00	8.33%	30,500,000.00	17.86%	140,300,000.00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	271,222,050.00	100%	266,998,150.00	98.44%	4,223,900.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	378,460,000.00	100%	350,417,000.00	92.59%	28,043,000.00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114,962,000.00	100%	114,542,000.00	99.63%	420,000.00
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,565,600,000.00	100%	1,565,022,000.00	99.96%	578,000.00
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,534,000.00	100%	63,534,000.00	100.00%	0.00
11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	787,850,000.00	100%	739,324,500.00	93.84%	48,525,500.00
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,115,360,000.00	100%	1,081,820,500.00	96.99%	33,539,500.00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	4,141,243,900.00	100%	4,004,544,490.00	96.70%	136,699,410.00
14	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	74,891,000.00	100%	58,538,600.00	78.17%	16,352,400.00
15	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	235,725,200.00	100%	234,140,701.00	99.33%	1,584,499.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 10.668.666.860,00,- atau 92,96% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 11.476.778.068,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik (%)	Keuangan	Persentase	
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,476,778,068.00	100%	10,668,666,860.00	92.96%	808,111,208.00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	531,560,000.00	100%	504,725,712.00	94.95%	26,834,288.00
2	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	1,304,951,920.00	100%	1,295,096,510.00	99.24%	9,855,410.00
3	Pengadaan Mebeleur	210,360,000.00	100%	200,200,000.00	95.17%	10,160,000.00
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	651,750,000.00	100%	644,900,000.00	98.95%	6,850,000.00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	765,000,000.00	100%	747,675,500.00	97.74%	17,324,500.00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,766,500,000.00	100%	1,705,750,500.00	96.56%	60,749,500.00

7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	496,764,000.00	100%	432,237,017.00	87.01%	64,526,983.00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1,090,770,078.00	100%	1,026,492,656.00	94.11%	64,277,422.00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	212,550,000.00	100%	174,516,800.00	82.11%	38,033,200.00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	341,750,000.00	100%	341,685,000.00	99.98%	65,000.00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	677,862,070.00	100%	618,857,425.00	91.30%	59,004,645.00
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100,000,000.00	100%	79,856,000.00	79.86%	20,144,000.00
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	518,760,000.00	100%	410,819,500.00	79.19%	107,940,500.00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	183,200,000.00	100%	171,830,000.00	93.79%	11,370,000.00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	55,000,000.00	100%	54,250,000.00	98.64%	750,000.00
16	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	2,100,000,000.00	100%	1,791,954,040.00	85.33%	308,045,960.00
17	Pengadaan Peralatan Studio komunikasi dan informasi	470,000,000.00	100%	467,820,200.00	99.54%	2,179,800.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 1.174.937.500,- atau 99.95% dari anggaran sebesar Rp 1.175.510.000,-.

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik (%)	Keuangan	Persentase	
C	Peningkatan Disiplin Aparatur	1,175,510,000.00	100%	1,174,937,500.00	99.95%	572,500.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1,175,510,000.00	100%	1,174,937,500.00	99.95%	572,500.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp **59.753.400,-** atau 72,58% dari anggaran sebesar Rp 82.332.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik (%)	Keuangan	Persentase	
D	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82,332,000.00	100%	59,753,400.00	72.58%	22,578,600.00

1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	0.00
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82,332,000.00	100%	59,753,400.00	72.58%	22,578,600.00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah terdapat 14 (empat belas) kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp **56.930.915.460,-** atau **85,42%** dari anggaran sebesar Rp 66.651.739.176,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik (%)	Keuangan	Persentase	
F	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	66,651,739,176.00	100%	56,930,915,460.00	85.42%	9,720,823,716.00
1	Pembahasan Rancangan Perda	18,350,622,568.00	60%	13,378,262,138.00	72.90%	4,972,360,430.00
2	Reses	9,143,891,185.00	100%	8,495,948,630.00	92.91%	647,942,555.00
3	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	2,326,065,506.00	100%	1,956,013,900.00	84.09%	370,051,606.00
4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dan Sekretaris DPRD	3,937,755,685.00	100%	3,512,496,416.00	89.20%	425,259,269.00
5	Sosialisasi Peraturan Dan Perundang-undangan	2,090,714,000.00	60%	1,305,350,750.00	62.44%	785,363,250.00
6	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Komisi Luar Daerah	10,579,437,108.00	100%	9,574,244,583.00	90.50%	1,005,192,525.00
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	1,899,876,816.00	100%	1,885,885,716.00	99.26%	13,991,100.00
8	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	72,575,900.00	100%	63,712,472.00	87.79%	8,863,428.00
9	Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda	223,637,150.00	100%	223,637,150.00	100.00%	0.00
10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	4,042,555,900.00	100%	4,021,960,669.00	99.49%	20,595,231.00

11	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat	570,212,500.00	100%	471,454,667.00	82.68%	98,757,833.00
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	7,376,433,467.00	100%	6,850,988,899.00	92.88%	525,444,568.00
13	Pembahasan Penyusunan APBD	6,028,544,391.00	100%	5,181,542,470.00	85.95%	847,001,921.00
14	Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	9,417,000.00	100%	9,417,000.00	100.00%	0.00

2. Perbandingan antara target dengan realisasi

Perbandingan antara target dengan realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	Target	Realisasi	
			Realisasi	%
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A	-	
2	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan	95%	88,16%	92,80%

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	Target				Realisasi			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A	A	A	A	BB	BB	BB	-*
2	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan	95%	95%	95%	95%	82,42%	92,88%	93,04%	88,16%

4. Faktor Pendukung pencapaian target

a. Indikator kinerja 1

Pencapaian target Indikator kinerja 1 yaitu "Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja" sangat bergantung kepada konsistensi antara target dalam dokumen RPJMD, Renstra, Renja dengan Laporan Kinerja OPD. Kesesuaian seluruh dokumen sudah seharusnya di maksimalkan dengan kelengkapan data dan fakta pendukung. Di samping tugas pelayanan kepada pemangku kepentingan, Sekretariat DPRD diharuskan tetap berjalan sesuai arah yang telah ditentukan. Pengoptimalan fungsi sumber daya yang tersedia

menjadi kunci penting bagi sekretariat DPRD dalam rangka pencapaian target sesuai dengan dokumen penetapan perjanjian kinerja.

b. Indikator kinerja 2

Indikator kinerja 2 (dua) berkaitan dengan kondisi Riil dengan pengukuran yang bisa dilakukan sendiri pada akhir tahun anggaran. Sesuai dengan pengukuran tahun 2020, realisasi anggaran mencapai 88,16%.

Realisasi anggaran Sekretariat DPRD sangat bergantung kepada aktivitas kedewanan anggota DPRD. Koordinasi intensif antara sekretariat DPRD dengan anggota DPRD harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk mensiasati hal tersebut Sekretariat DPRD senantiasa mencermati aktivitas kedewanan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Hal itu semata-mata adalah untuk memantapkan perencanaan, dan tentunya bisa dianalisa sehingga bisa memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah ke depannya. Kondisi wabah Covid-19 pada awal tahun dan sampai sekarang belum berakhir mengakibatkan banyak kegiatan anggota DPRD dilaksanakan secara daring (dalam jaringan), aktivitas kunjungan kerja untuk daerah tertentu dibatasi terutama untuk konsultasi mengenai peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri pada awal terjadinya wabah sama sekali tidak menerima kunjungan/konsultasi daerah namun hanya dilaksanakan secara daring melalui aplikasi. Hal tersebut berlangsung hingga pertengahan tahun (Juni), dan setelah Juni sudah terdapat protokol kesehatan dan sudah terdapat kelonggaran dalam melaksanakan perjalanan atau kunjungan kerja. Melihat kondisi tersebut perlu diketahui bahwa faktor eksternal akan mempengaruhi perencanaan anggaran perubahan pada tahun 2020. Dengan dikeluarkannya protokol kesehatan diharapkan keadaan menjadi lebih biasa dengan istilah "*new normal*". Pola hidup baru atau *new normal*, membuat Sekretariat DPRD melaksanakan penganggaran sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD dalam keadaan biasa. Oleh sebab itu jumlah anggaran perubahan dilaksanakan dengan perencanaan anggaran yang sedikit mempertimbangkan kondisi Covid-19.

Dalam pelaksanaan anggaran perubahan 2020, juga terdapat aturan-aturan baru yang sangat mempengaruhi serapan anggaran dari kegiatan atau aktivitas anggota DPRD. Salah satunya adalah aturan cuti bersama yang rencananya dilaksanakan sampai akhir tahun, namun berubah dengan pemotongan jumlah cuti pada pertengahan rentang cuti yang telah direncanakan. Hal tersebut juga dimaksimalkan

oleh anggota DPRD untuk melaksanakan kunjungan kerja mengingat anggaran masih tersedia.

Terkait dengan sisa anggaran pada kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah karena sifat optimis lembaga perwakilan rakyat untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas sebelumnya. Namun hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi Covid-19 yang memaksa beberapa anggota DPRD untuk mengurangi rapat-rapat dalam rangka meminimalisir berkumpul-kumpul sesuai dengan protokol kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurang maksimalnya serapan anggaran karena Sekretariat DPRD dalam hal perencanaan anggaran selalu berkomitmen dalam pelayanan dan merencanakan penganggaran sesuai kebutuhan dan target yang hendak dicapai oleh DPRD. Namun dalam pelaksanaannya tetap bergantung kepada aktivitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian target tersebut.

5. Analisis Sumber Daya

Program/Kegiatan pendukung Sasaran strategis II (dua) adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan terdapat 4 (empat) kegiatan dengan realisasi sebesar Rp **1.381.981.114,00,-** atau **96,79%** dari anggaran sebesar Rp 1.427.881.513,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
			Fisik (%)	Keuangan	Persentase	
E	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,427,881,513.00	100%	1,381,981,114.00	96.79%	45,900,399.00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	464,895,400.00	100%	449,493,000.00	96.69%	15,402,400.00
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	374,648,432.00	100%	360,488,432.00	96.22%	14,160,000.00
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	268,545,000.00	100%	266,778,750.00	99.34%	1,766,250.00
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	319,792,681.00	100%	305,220,932.00	95.44%	14,571,749.00

3.4. Hasil Pengukuran Sasaran Strategis Pada Target RPJMD Tahun 2016-2021

Sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berada pada Misi 2 RPJMD yaitu "Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Bersih, dan Profesional". Sekretariat DPRD tidak bertanggungjawab penuh ke dalam salah satu Sasaran Strategis RPJMD. Walaupun demikian, dalam rangka pencapaian RPJMD Provinsi, Sekretariat DPRD selalu berusaha melaksanakan Tata Pemerintahan/Organisasi yang Baik, Bersih, dan Profesional.

3.5. Realisasi Anggaran

Total realisasi belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 131.670.570.427,47,- (Seratus tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan koma empat puluh tujuh rupiah), jumlah tersebut mencapai 91,48% dari total belanja daerah yang dikelola oleh Sekretariat DPRD yaitu sebesar Rp. 143.939.713.844,00 (Seratus empat puluh tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat). Belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 48.027.270.450,- (dan Belanja Langsung (BL) Sekretariat DPRD sebesar Rp 95.912.443.394,-. Adapun realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp 47.117.372.966,- atau 98.11% dari total belanja tidak langsung, kemudian realisasi belanja langsung (BL) sebesar 84.553.197.506,47,- atau 88,16 % dari jumlah dana belanja langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta Uang Duka Wafat/Tewas, Uang Jasa Pengabdian, Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tunjangan Reses, Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif

Belanja Langsung Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 terdiri dari 6 (enam) Program dengan 53 (lima puluh tiga) kegiatan.

BAB IV P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Kepada Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat pada umumnya.

Dilihat dari pencapaian sasaran/target kinerja dari masing-masing Program dan Kegiatan untuk Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD pada Program pokok yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, mencapai target keuangan sebesar 88,16%, dari capaian yang diperoleh tersebut terhadap pelayanan kepada DPRD di atas target yang ditetapkan yaitu 100,26%. Capaian anggaran tersebut berbanding terbalik dengan capaian target kinerja. Terkait perolehan hasil tersebut, maka organisasi perlu mengubah orientasi melalui 3 (tiga) hal, yaitu pertama, organisasi digerakkan oleh misi, dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan, yaitu bahwa yang menjadi kekuatan penentu bagi pelaksanaan pekerjaan adalah misinya, tujuan dasarnya. Kedua, berorientasi pelanggan dalam hal ini adalah pemangku kepentingan, dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu yang terpenting adalah mendengarkan pelanggan, meminta kepada pelanggan untuk membuat presentasi yang menggambarkan kebutuhan mereka. Ketiga, berorientasi kepada hasil, mengubah fokus kegiatan dari masukan tanpa memperhatikan hasil menjadi fokus meletakkan ukuran kepada akuntabilitas kinerja dan hasil. Agar organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dapat diakui keberadaannya seperti halnya organisasi organik lainnya, maka sejatinya harus adaptif. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Melalui adaptasi lingkungan internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat harus melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi yang diperkirakan dapat menghambat kemampuan organisasi. Secara umum, Anggota DPRD Sumatera Barat sebagai penerima layanan adalah pihak yang secara langsung menerima, menikmati, dan merasakan layanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu menyuarakan perasaannya terhadap kualitas dukungan yang diterimanya. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap dukungan yang diterimanya dapat menjadi pembangun atau perusak sistem kerja. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam

menjalankan misinya selalu harus berusaha mendengar suara dari para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan adanya Laporan Kinerja tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pimpinan organisasi beserta staf di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat bekerja lebih baik lagi, guna perbaikan kinerja ke depan sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Padang, 27 Januari 2021

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**



H. RAFLIS, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640930 198602 1 002